

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum setelah dilakukannya amandemen UUD 1945. Secara konseptual, negara hukum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 adalah konsepsi negara hukum mutakhir. Kepastian mengenai konsepsi (asas) negara hukum kesejahteraan yang dianut sistem ketatanegaraan Indonesia diketahui dari anak kalimat Alinea Keempat pembukaan UUD 1945 yang berkaitan dengan tujuan negara Republik Indonesia yakni “untuk memajukan kesejahteraan umum”. Jika bertitik tolak dari Alinea Keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dapat dipastikan bahwa tujuan negara Republik Indonesia adalah menyelenggarakan kesejahteraan bagi segenap bangsa Indonesia.¹ Indonesia mungkin dianggap sebagai suatu negara "demokrasi" karena presidennya dipilih secara langsung oleh rakyat dan pemilihan jabatan publik yang melibatkan partisipasi banyak orang atau semua pihak yang ada dalam komunitas di dalam institusi negara dan lembaga. Sebagai pemegang kedaulatan tertinggi, rakyat kemudian memberikan kontribusinya ke dalam sistem kekuasaan negara, yang dalam kasus ini dikendalikan oleh pemerintahan.

Demokrasi adalah asas dan struktur yang paling efektif dari sistem politik dan ketatanegaraan. Banyak orang di berbagai negara telah mencapai kesimpulan bahwa “demokrasi adalah pilihan terbaik dari berbagai pilihan lainnya.” Pada awal tahun 1950-an, sebuah laporan studi yang disetujui oleh UNESCO, salah satu organ PBB, menyatakan bahwa tidak ada tanggapan yang menolak “demokrasi” sebagai landasan dan sistem yang paling tepat dan ideal bagi semua organisasi politik dan organisasi modern. Studi ini, yang melibatkan lebih dari seratus sarjana dari Barat dan Timur, dapat dianggap sebagai solusi yang sangat penting bagi penelitian tentang demokrasi.²

Pemilihan umum, juga disebut sebagai “pemilu”, adalah suatu proses demokratis di mana warga memilih wakil mereka untuk pemerintahan atau

¹ Yanto Oksidelfa, *Negara Hukum Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Hukum*. (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), 1.

² Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), 196.

lembaga publik lainnya. Secara umum, pemilihan umum dilakukan dengan memilih calon atau partai tertentu yang dianggap memiliki program atau visi yang lebih sesuai dengan keinginan atau kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017³, pemilihan umum dilaksanakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adalah sarana kedaulatan rakyat untuk melakukan pemilihan secara langsung, terbuka, bebas, rahasia, jujur, dan adil terhadap anggota DPR, presiden, dan wakil presiden, serta anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.⁴

Ada empat tujuan penyelenggaraan pemilihan umum, yaitu: sebagai berikut: (a). potensi pergantian penguasa dengan pendekatan aman dan damai; (b). pergantian para pejabat yang menjalankan fungsi legislasi pada lembaga perwakilan (DPR, MPR dan DPD); (c). Implementasi dari prinsip kedaulatan rakyat; dan (d). Menjunjung tinggi hak asasi warga negara.⁵

Dasar hukum pemilihan umum adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang. Selanjutnya, sesuai informasi yang tercantum dalam laman Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada tahun 2024 jumlah daftar pemilih tetap (DPT) sebanyak 204.807.222. dari jumlah ini 56% pemilih berada di Pulau Jawa. Berikut merupakan 10 (sepuluh) besar peringkat jumlah pemilih terbanyak berdasarkan provinsi, yaitu: Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, DKI Jakarta, Sulawesi Selatan, Lampung, Sumatera Selatan, Riau, dan Sumatera Barat.⁶

Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) jumlah pengguna Internet di Indonesia akan mencapai 221.563.479 pada tahun 2024 dengan jumlah populasi 278.696.200 orang. Tingkat penetrasi internet-net

³ Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

⁴ Fahrudin, A., & Billah, S. A. "Modeling Manajemen Informasi dan Verifikasi Berita Menjelang Pemilu dan Pemilihan 2024: Sebuah Studi Preliminary Tentang Upaya Mencegah Black Campaign". *Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia*, 4: 2 (2024), 212–232.

⁵ Asshiddiqie, J. "Partai Politik dan Pemilihan Umum sebagai Instrumen Demokrasi", *Jurnal Konstitusi*, 3: 4 (2006), 6-27.

⁶ Ferry Irawan, "Analisis Pelaksanaan PEMILU 2024 Ditinjau dari aspek Yuridis Dan Perspektif Mahasiswa", *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4: 4 (2024),

Indonesia meningkat sebesar 79,5% dibandingkan musim sebelumnya sebesar 1,4%, menurut hasil Survei Penetrasi Internet Indonesia 2024 yang dirilis oleh APJII. Pada tahun 2018 penetrasi internet di Indonesia mencapai 64,8 persen. Kemudian 73,7% pada tahun 2020, 77,01% pada tahun 2022, dan 78,19% pada tahun 2023. Di Indonesia, penetrasi internet berdasarkan gender sebagian besar adalah laki-laki sebesar 50,7% dan perempuan sebesar 49,1%. Sedangkan yang berselancar di dunia maya mayoritas sebesar 34,40 persen merupakan Generasi Z (lahir 1997-2012). Kemudian generasi milenial (lahir 1981-1996) sebanyak 30,62%. Kelompok umur generasi penerus (lahir 1946-1964) sebesar 6,58% dan sebelum masa boom (lahir 1945 sebesar 0,24%). APJII menemukan wilayah perkotaan masih menjadi yang terbesar (69,5% dan perdesaan 30,5%). Dalam melakukan survei terhadap pengguna Internet di Indonesia, APJII mengikutsertakan konsultan Indektati melalui survei wawancara tatap muka. Metode ini diikuti oleh 8.720 responden dari 38 provinsi di Indonesia. Namun penelitian ini dilakukan pada 18.12.2023-19.1.2024. Namun metode pengambilan sampelnya menggunakan sampel acak bertingkat dengan margin kesalahan 1,1% dan kesalahan standar relatif 0,43%.⁷

Media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia *virtual*. Jejaring sosial merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia. Saat teknologi internet dan *mobile phone* makin maju maka media sosial pun ikut tumbuh dengan pesat. Di sini media sosial dapat bermanfaat untuk menentukan personal branding yang diinginkan, mencari lingkungan yang tepat, mempelajari cara berkomunikasi. Media sosial memberikan kesempatan untuk berinteraksi lebih dekat dengan teman atau relasi, dapat menjadi media untuk membentuk komunitas daring (*online*). Media sosial memberikan peluang masuk komunitas yang telah ada sebelumnya dan memberikan kesempatan mendapatkan *feedback* secara langsung.⁸

⁷ Sofyan M., Rehan G., Farhat dan Fabian R, "Analisis Pertumbuhan Pengguna Internet Di Indonesia", *Buletin Ilmiah Ilmu Komputer dan Multimedia*, 2: 1 (Juni 2024), 65-71.

⁸ Eko H. dan Algooth P., "Media Sosial dan Komunikasi Politik: Isu Utang sebagai Komunikasi Politik di Masa Pemilihan Umum 2024", *Jurnal Mahardika Adiwidia*, 3: 1 (November 2023), 14-22.

Media sosial ini memungkinkan kita berinteraksi dan mendapatkan informasi dengan orang-orang dari seluruh dunia. Mengacu pada Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 mengenai Kode Etik Hubungan Masyarakat Pemerintahan yang menyatakan bahwa hubungan masyarakat pemerintahan adalah segenap tindakan yang dilakukan oleh suatu instansi atau perusahaan dalam usaha membina hubungan yang harmonis dengan khalayak internal dan eksternal dan membina martabat instansi atau pemerintahan dalam pandangan khalayak internal dan eksternal guna memperoleh pengertian, kepercayaan, kerjasama, dan dukungan dari khalayak internal dan eksternal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.⁹

Pada tahun 2024, ketika pemilihan umum dilaksanakan, penting untuk memahami bagaimana persepsi dan perilaku generasi milenial dan generasi Z mempengaruhi keputusan mereka di tempat pemungutan suara. Dengan pergeseran demografis yang semakin jelas menuju generasi ini sebagai pemilih utama, pemahaman mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi politik mereka menjadi sangat penting bagi para kandidat dan partai politik yang bersaing. Terdapat argumen yang menyatakan bahwa generasi milenial cenderung lebih idealis dan terbuka terhadap perubahan, sementara generasi Z seringkali lebih pragmatis dan terhubung secara digital dalam pengambilan keputusan politik. Namun, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk memperjelas dan mendalaminya.

Faktor-faktor eksternal juga turut mempengaruhi persepsi dan perilaku politik generasi milenial dan generasi Z. Perubahan sosial, teknologi, dan lingkungan politik dan budaya adalah beberapa faktor utama yang perlu dipertimbangkan. Globalisasi, penyebaran media sosial, dan isu-isu seperti perubahan iklim dan kesenjangan ekonomi semuanya memainkan peran penting dalam membentuk pandangan politik generasi ini.¹⁰

Dari uraian tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait dengan masalah yang ada. Sebab dengan adanya media sosial semua informasi

⁹ Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 371/KEP/M.KOMINFO/8/2007 mengenai Kode Etik Hubungan Masyarakat Pemerintahan.

¹⁰ Annisa F, Artanti D, Fida L, Dewi P, dan Ali Imron, "Determinan Persepsi Perilaku Generasi Milenial dengan Generasi Z mempengaruhi Keputusan dalam Pemilihan Umum Tahun 2024", *Journal of Education Science (JES)*, 10: 1 (April 2024).

tersedia baik itu tentang politik, ekonomi, budaya dan lain sebagainya. Maka penulis menarik kesimpulan judul yang akan diambil adalah: **Dampak Media Sosial terhadap Pembentukan Sikap Politik Gen Z dalam Kontestasi Pemilihan Umum 2024 (Tinjauan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum).**

B. Perumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dalam penelitian ini penulis akan membagi menjadi beberapa sub bab yaitu identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah, ketiga sub bab tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

Untuk mempermudah mengenali masalah, maka peneliti menjabarkan dalam poin-poin di bawah ini:

- a. Topik kajian penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah konstelasi politik dan pemanfaatan media sosial.
- b. Jenis Masalah
 - 1) Sikap politik Gen Z dalam Pemilihan Umum 2024.
 - 2) Dampak media sosial terhadap Gen Z dalam Pemilihan Umum 2024.
 - 3) Tinjauan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap sikap politik Gen Z pada Pemilihan Umum 2024.

2. Pembatasan Masalah

Untuk menghindari terlalu luasnya masalah dan tidak menyimpang dari pokok perumusan masalah yang dibahas untuk dapat memberikan pemaknaan yang terarah serta sesuai dengan yang diharapkan, maka peneliti memberikan pembatasan masalah. Dalam hal ini peneliti menitik beratkan mengenai Dampak Media Sosial terhadap Pembentukan Sikap Politik Gen Z dalam Kontestasi Pemilihan Umum 2024 di UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

3. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana sikap politik Gen Z dalam Pemilihan Umum 2024?
- b. Bagaimana dampak media sosial dalam membantu Gen Z memahami dan memilih kandidat yang sesuai dengan persepsi mereka dalam kontestasi Pemilihan Umum 2024?
- c. Bagaimana tinjauan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap sikap politik Gen Z pada Pemilihan Umum 2024?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui sikap politik Gen Z dalam Pemilihan Umum 2024?
2. Untuk mengetahui dampak media sosial dalam membantu Gen Z memahami dan memilih kandidat yang sesuai dengan persepsi mereka dalam kontestasi Pemilihan Umum 2024.
3. Untuk mengetahui tinjauan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap sikap politik Gen Z pada Pemilihan Umum 2024.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan pemahaman bagi masyarakat luas terutama Gen Z tentang media sosial untuk menggali informasi yang dibutuhkan dan akan berpengaruh dalam pemilihan kandidat dalam Pemilihan Umum. Dan diharapkan penelitian ini menjadi pedoman untuk penelitian berikutnya yang sejenis.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan memberi pengetahuan bagi peneliti, khususnya mengenai dampak media sosial terhadap pembentukan persepsi Gen Z dalam Pemilihan Umum.

b. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat bagi dunia keilmuan pada umumnya UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, dan khususnya bagi jurusan Hukum Tata Negara Islam Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Dapat dijadikan acuan bagi mahasiswa dalam penelitian selanjutnya yang lebih komprehensif. Dengan adanya penelitian ini juga diharapkan dapat menambah semangat peneliti dalam mengkaji penelitiannya.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat dalam memberikan pengetahuan maupun wawasan kepada masyarakat mengenai dampak dari media sosial terhadap pemilihan umum dalam persepsi untuk memilih kandidat.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan penulis sehingga mengangkat judul ini diantaranya yaitu:

1. Irma Yusriani dan kawan-kawan menulis penelitian dengan judul “Peran Generasi Z dalam Pemilu 2024 di Indonesia” pada tahun 2024. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran dan bentuk partisipasi aktif yang dapat dilakukan gen Z dari masa menjelang hingga pemilu tengah berlangsung. Peran Generasi Z pada pemilu 2024 juga terlihat dari potensinya menjadi calon atau pejabat terpilih. Generasi ini berpotensi membawa perspektif dan inovasi baru dalam dunia politik serta mewakili suara generasi muda dalam pengambilan keputusan politik. Dengan demikian, peran Generasi Z pada pemilu 2024 dapat menjadi kunci dalam menentukan arah politik dan mempengaruhi hasil pemilu. Penting bagi para pemimpin politik dan partai politik untuk memperhatikan keinginan dan kebutuhan Generasi Z agar dapat memperoleh dukungannya pada pemilu mendatang.¹¹ Penelitian pada jurnal tersebut memiliki kesamaan yaitu keduanya sama-sama membahas tentang Gen Z dalam Pemilu 2024. Selain itu terdapat perbedaannya dengan penulis, yaitu

¹¹ Irma Y.S., Alya A. M.N., Dona D.N., Zidan S., Windi S.N., Rusydi A.S., “Peran Generasi Z dalam Pemilu 2024 di Indonesia”, *Jurnal Pendidikan Tambusai* , 8: 1 (2024), 5918-5922.

jika pada jurnal hanya membahas peran Gen Z dalam pemilu saja, penelitian penulis membahas mengenai dampak media sosial bagi Gen Z dalam pemilu.

2. Deden Fahrui dan Atef Fahrudin menulis penelitian dengan judul “Pemanfaatan Media Sosial dalam Kampanye Politik Menjelang Pemilu 2024: Studi Kasus tentang Akun Media Sosial Partai Politik dan Politisi” pada tahun 2023. Jurnal ini bertujuan untuk mengungkap penggunaan media sosial oleh partai politik dan politisi menjelang Pemilu 2024 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebanyak 18 Partai Politik Nasional dan politisi yang menjadi Bakal Calon Presiden pada Pemilu 2024 telah aktif memanfaatkan media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, dan TikTok dalam kampanye politik mereka. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) mendominasi dalam jumlah pengikut terbanyak di Facebook, Instagram, dan Twitter, sementara Partai PDI Perjuangan menjadi yang terdepan di TikTok. Selain itu, Prabowo Subianto memiliki pengikut terbanyak di Facebook, Ganjar Pranowo di Instagram, Anies Baswedan di Twitter, dan Ganjar Pranowo lagi-lagi unggul di TikTok. Temuan ini mencerminkan perbedaan strategi penggunaan media sosial oleh masing-masing kandidat dalam komunikasi politik mereka menjelang Pemilu 2024.¹² Penelitian pada jurnal tersebut memiliki kesamaan yaitu keduanya sama-sama membahas tentang dampak media sosial terhadap pemilu 2024. Selain itu terdapat perbedaannya dengan penulis, yaitu jika pada jurnal membahas pemanfaatan teknologi bagi para kandidat untuk berkampanye dalam pemilu 2024, sedangkan penelitian penulis membahas mengenai dampak media sosial terhadap Gen Z dalam pemilu 2024.
3. Emilsyah Nur menulis penelitian dengan judul “Tanggapan Generasi Z Terhadap Pemanfaatan Media Sosial Dalam Mendukung Keterlibatan Dalam Pemilu Legislatif 2019” pada tahun 2020. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan media sosial dalam mendukung keterlibatan pemilih Generasi Z dalam pemilu legislatif tahun 2019 di kalangan siswa SMU di Kota

¹² Deden Fahrui dan Atef Fahrudin, “Pemanfaatan Media Sosial dalam Kampanye Politik Menjelang Pemilu 2024: Studi Kasus tentang Akun Media Sosial Partai Politik dan Politisi”, *Jurnal Ilmu Komunikasi Andalan*, 6: 2 (Juli - Desember 2023), 118 - 132.

Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, teknik pengumpulan data pada penelitian ini secara purposive dengan menyebarkan kuesioner kepada siswa kelas 12 SMA di Makassar, FGD juga dilakukan untuk mendapatkan data serta informasi yang lebih mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa para politisi di Kota Makassar, belum mampu memanfaatkan potensi pemilih pemula di kalangan pelajar yang mayoritas telah memiliki akun media sosial untuk kepentingan kampanye pemilu legislatif di Kota Makassar, penggunaan fasilitas akun media komunikasi belum dianggap urgent, dan pada umumnya konten dan isi pesan kampanye yang dimuat di media komunikasi kurang memiliki daya tarik.¹³ Penelitian pada jurnal tersebut memiliki kesamaan yaitu keduanya sama-sama membahas pemanfaatan media sosial dalam pemilu. Selain itu terdapat perbedaannya dengan penulis, yaitu jika pada jurnal menggunakan metode pendekatan kuantitatif, sedangkan penelitian penulis menggunakan metode pendekatan deskriptif (kualitatif).

4. Jerry Indrawan dan kawan-kawan menulis penelitian dengan judul “Instagram sebagai media Komunikasi Politik bagi Generasi Milenial” pada tahun 2023. Jurnal ini bertujuan untuk menggambarkan dan menjelaskan bagaimana Instagram digunakan sebagai sarana komunikasi politik oleh generasi milenial. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi semakin meningkat dewasa ini. Generasi milenial menjadi kalangan yang paling terpengaruh dari perkembangan teknologi ini. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tersebut ditandai juga berkembangnya jenis-jenis media, yang dikenal dengan istilah media baru. Salah satu bentuk media baru tersebut adalah media sosial. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi juga mempengaruhi perkembangan bentuk-bentuk komunikasi politik, dari yang biasanya dilakukan secara luring, sekarang berkembang ke ranah daring. Salah satu media sosial yang banyak digunakan dalam aktivitas-aktivitas komunikasi politik adalah Instagram. Dari hasil penelitian penulis, media sosial Instagram banyak digunakan oleh generasi milenial untuk melakukan aktivitas-aktivitas komunikasi politik. Mudah-mudahan menggunakan media sosial jenis ini membuat

¹³ Emilsyah Nur, “Tanggapan Generasi Z Terhadap Pemanfaatan Media Sosial Dalam Mendukung Keterlibatan Dalam Pemilu Legislatif 2019”, *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan*, 24: 2 (Oktober 2020), 117-131.

generasi milenial menjadikan Instagram sebagai platform utama media sosial mereka ketika menyangkut hal-hal yang terkait dengan kegiatan-kegiatan politik. Tulisan ini akan membahas bagaimana Instagram dapat menjadi media komunikasi politik bagi generasi milenial.¹⁴ Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah keduanya sama-sama membahas tentang penggunaan media sosial dalam politik. Adapun perbedaan dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini subjek penelitiannya generasi milenial sedangkan penelitian penulis subjek penelitiannya itu generasi Z.

5. Hanif Nurdianto Eka Putra menulis penelitian dengan judul “Hubungan Kepercayaan Politik dengan Perilaku Memilih pada Mahasiswa di Pemilu 2019” pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan kepercayaan politik dengan perilaku memilih pada mahasiswa di pemilu 2019. Hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai hubungan antara Kepercayaan Politik dengan Perilaku Memilih pada Mahasiswa di Pemilu 2019 yang menggunakan metode penelitian korelasional dengan 140 subjek Mahasiswa di kampus UIN Sunan Ampel Surabaya. Hasil penelitiannya adalah terdapat hubungan antara kepercayaan politik dan perilaku memilih pada mahasiswa di pemilu 2019. Semakin seseorang memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi akan sebuah hal yang berhubungan dengan politik di negaranya maka semakin tinggi pula alasan orang tersebut untuk ikut serta berpartisipasi dan menerapkan sebuah perilaku memilih dalam kegiatan pemilihan umum yang dilakukan di daerahnya. Adapun hubungan yang terjadi antara kedua variabel penelitian bersifat positif, dimana menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan politik yang dimiliki individu maka semakin tinggi pula intensitas perilaku memilih yang dilakukan individu tersebut. Hal ini juga sesuai dengan penelitian terdahulu yang menyatakan hal yang sama.¹⁵ Persamaan penelitian skripsi Hanif Nurdianto Eka Putra dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang Pemilu yang dimana subjek penelitiannya itu mahasiswa. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini

¹⁴ Jerry I., Ruth E.B., Hermina S., “Instagram sebagai media Komunikasi Politik bagi Generasi Milenial”, *Ekspresi dan Persepsi : Jurnal Ilmu Komunikasi*, 6: 1 (Januari 2023), 170-179.

¹⁵ Hanif Nurdianto Eka Putra, “Hubungan Kepercayaan Politik dengan Perilaku Memilih pada Mahasiswa di Pemilu 2019”, (*Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020).

membahas hubungan antara kepercayaan politik dan perilaku memilih pada mahasiswa di pemilu 2019 sedangkan penelitian penulis membahas tentang dampak media sosial terhadap gen Z dalam pemilu 2024.

6. Naufal Hakim menulis penelitian dengan judul “Integrated Campaign Cafe X Election Untuk Meningkatkan Kesadaran Pentingnya Peran Pemuda Yogyakarta Terhadap Pemilu 2019” pada tahun 2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana membuat Integrated Campaign yang unik dan menarik bagi pemuda serta bagaimana memilih media komunikasi yang tepat sehingga sesuai dengan target audiens. Diharapkan iklan ini dapat menyadarkan pemuda akan pentingnya peran mereka dalam Pemilu 2019. Ide pada media utama pada karya kali ini menjadikan gerakan mencoblos cup sealer gelas plastik kopi menjadi simulasi gerakan mencoblos kertas pemilu, pada cup sealer terdapat nomor urut pilihan pasangan calon dan wakil presiden, sekaligus memanfaatkan media yang dekat dengan pemuda yakni gelas kopi. Hasil dari penelitiannya adalah Integrated Campaign ini menggunakan tiga media yaitu iklan poster, iklan radio dan televisi comercial (TVC). Pemilihan media dari ketiga iklan tersebut adalah internet, tepatnya social media Instagram. Internet dipilih karena sesuai dengan data kominfo, pengguna internet terbesar adalah masyarakat berumur 19–34 sesuai dengan target audience dalam perangan iklan ini. Meskipun saah satunya disebut TVC namun internet tetap dipilih menjadi media periklanan karena menyesuaikan budgeting dan target audience yang disasar. Iklan cetak yang diproduksi juga akan didistribusikan melalui media internet seperti instagram sebagai pemanfaatan media yang sudah ada.¹⁶ Persamaan dengan skripsi Naufal Hakim dengan penelitian penulis adalah sama-sama membahas media sosial untuk mencari informasi tentang pemilu. Adapun perbedaanya yaitu penelitian ini membahas tentang meningkatkan kesadaran pentingnya peran Pemuda Yogyakarta terhadap Pemilu 2019 sedangkan penelitian penulis membahas tentang dampak media sosial terhadap persepi gen Z dalam Pemilu 2024.

¹⁶ Hakim, Naufal. “Integrated Campaign Cafe X Election Untuk Meningkatkan Kesadaran Pentingnya Peran Pemuda Yogyakarta Terhadap Pemilu 2019.” *Skripsi.*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2020.

7. Al Musa Karim, Adi Wibawa, dan Puguh Toko Arisanto menulis jurnal penelitian dengan judul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Media Sosial (Studi Deskriptif Tingkat dan Pola Politik Partisipatif GEN-Z Kota Yogyakarta Melalui Pemanfaatan Aplikasi Instagram Tahun 2019) pada tahun 2020”. Jurnal ini bertujuan untuk mengetahui Gen-Z sebagai generasi yang tidak bisa dipisahkan dari media sosial dikategorikan sebagai kelompok pemilih pemula dan sangat berpotensi terpapar konten-konten politik di media sosial di tengah kontestasi pemilu 2019. Dalam konteks pemilu 2019, Gen-Z di wilayah provinsi Yogyakarta dihadapkan pada arus budaya politik lokal yang telah lama berkembang dan budaya politik nasional. Budaya politik lokal yang cenderung lebih tenang dalam konteks situasi politik dan di sisi lain, budaya politik nasional yang riuh terutama di ranah online serta penuh dengan arus konten-konten politik di media sosial, baik bernada positif maupun yang bernada negatif. Penelitian ini berupaya untuk melihat bagaimana tingkat dan pola politik partisipatif Gen-Z dihadapkan pada arus budaya politik lokal dan nasional melalui aplikasi Instagram di lingkungan Kota Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dengan menggunakan dua tahapan pengumpulan dan analisis data. Tahapan pertama menggunakan metode survei kepada 160 responden dan tahapan kedua menggunakan metode wawancara kepada 10 responden yang dipilih dari hasil tahap pertama. Hasil penelitian menunjukkan tingkat politik partisipatif Gen-Z yang masih rendah yang ditandai dengan bentuk-bentuk respon yang cenderung pasif terhadap konten-konten politik serta kesadaran yang bersifat voluntary untuk mengikuti konten-konten politik namun belum sampai pada tahap berbagi konten politik.¹⁷ Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang partisipasi Gen Z menggunakan media sosial sebagai media informasi tentang pemilu. Adapun perbedaannya yaitu penelitian Al Musa Karim dkk membahas tentang partisipasi Gen Z dalam pemilu 2019 di

¹⁷ Al Musa Karim, Adi Wibawa, dan Puguh Toko Arisanto, “Partisipasi Politik Pemilih Pemula Di Media Sosial (Studi Deskriptif Tingkat dan Pola Politik Partisipatif GEN-Z Kota Yogyakarta Melalui Pemanfaatan Aplikasi Instagram Tahun 2019)”, *Paradigma POLISTAAT: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3: 2 (2020), 116-131.

Yogyakarta sedangkan penelitian penulis membahas dampak media sosial dalam persepsi Gen Z dalam Pemilu 2024.

8. Nazah Dwi Putricia, Afifah Intan Febriyanti, Nasywa Dellia Puteri, Alif Rohmatus Syukriya, and Ari Metalin Ika Puspita menulis jurnal penelitian dengan judul "Studi Literatur: Pengaruh Media Sosial terhadap Partisipasi Politik Gen Z (Zoomers)" pada tahun 2024. Jurnal ini bertujuan untuk Media sosial dalam partisipasi politik seperti pemilu presiden, pemilu legislative dan pemilihan umum ketua organisasi dapat memberikan pengaruh yang cukup besar. Hal tersebut dikarenakan adanya generasi Z sebagai pengguna media sosial, yang menjadikan generasi tersebut sebagai salah satu generasi yang berpartisipasi aktif dalam partisipasi politik. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk memberikan gambaran dan menganalisis lebih mendalam mengenai pengaruh media sosial terhadap partisipasi generasi Z dalam dunia politik. Melalui metode literature review, yaitu metode yang meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Salah satu pengaruh dari media sosial terhadap partisipasi politik yaitu dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disebabkan karena generasi Z merupakan kelompok generasi kerja terbaru yang memiliki potensi besar untuk menjadi agen perubahan dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Dengan adanya partisipasi aktif dari generasi Z, maka dapat mengubah arah politik serta dapat memilih pemimpin yang mewakili nilai dan kepentingan dari generasi Z.¹⁸ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang media sosial terhadap partisipasi politik Gen Z (Zoomers) pada tahun 2024. Adapun perbedaannya adalah penelitian ini hanya membahas tentang pengaruh media sosial terhadap partisipasi politik Gen Z (Zoomers) pada tahun 2024, sedangkan penelitian penulis terdapat pembahasan tinjauan yuridis dari sikap politik Gen Z dalam pemilu 2024.
9. Rivaldi Izza Lazuardi menulis penelitian dengan judul "Pemanfaatan Media Sosial Instagram, Twitter, Dan Facebook Oleh Calon Legislatif Dalam

¹⁸ Putricia, Nazah Dwi, Afifah Intan Febriyanti, Nasywa Dellia Puteri, Alif Rohmatus Syukriya, and Ari Metalin Ika Puspita. "Studi Literatur: Pengaruh Media Sosial terhadap Partisipasi Politik Gen Z (Zoomers)." *Retorika: Jurnal Komunikasi, Sosial dan Ilmu Politik*, 1: 2 (2024): 74-82.

Pengenalan Kepada Pemilih Millennial Di Kota Surabaya Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019” pada tahun 2018. Penelitian ini bertujuan untuk pemanfaatan media sosial bagi calon anggota legislatif di Kota Surabaya sebagai kampanye untuk segmen pemilih milenial di pemilihan umum 2019. Di mana penggunaan media sosial turut menjelaskan kebermanfaatan dalam perannya bagi pemilih millennial untuk mengetahui profil calon anggota legislatif di pemilihan umum 2019 dan juga sejauh mana peranan media sosial Instagram, Twitter dan Facebook sebagai sarana pemilih milenial mengetahui profil calon anggota legislatif pada pemilihan legislatif tahun 2019. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif yang diawali dengan dua tahap. Pertama, melihat secara langsung keberadaan media sosial partai politik yang hadir di dunia maya. Kedua, melakukan pendekatan terhadap generasi milenial untuk mengetahui lebih lanjut peran media sosial atas keberadaan profil calon legislatif berikut kampanye yang dilakukan. Melalui kedua tahap tersebut digunakanlah pendekatan komunikasi politik guna mengetahui pemanfaatan media sosial untuk calon legislatif dan generasi millennial pada pemilihan umum 2019. Teori Komunikasi politik yang digunakan adalah Teori Komunikasi Politik dari Pawito. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) media sosial seperti halnya Instagram, Twitter, dan Facebook merupakan bagian dari perangkat kampanye calon legislatif dalam melakukan upaya pengenalan diri terkait visi, misi dan program calon anggota legislatif kepada pemilih milenial. Tentunya hal ini dilakukan untuk meningkatkan partisipasi pemilih milenial khususnya pada pemilihan umum 2019. Tak heran jika kemudian muncul lah konten-konten unik yang memang sengaja dibuat agar pemilih millennial tertarik terhadap kampanye yang dilakukan; 2) pemilih milenial mengaku bahwa media sosial mampu membantu mereka dalam mengetahui kondisi politik yang sedang terjadi. Hal tersebut dapat terlihat melalui konten – konten yang disajikan oleh para calon anggota legislatif yang rupanya membuat mereka tertarik; dan 3) diketahui terdapat beberapa faktor baik negatif maupun positif yang muncul dan memiliki dampak bagi kehadiran media sosial sebagai alat penggerak generasi millennial

dalam pemilihan umum 2019.¹⁹ Persamaan skripsi Rivaldi Izza Lazuardi dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang penggunaan media sosial sebagai media informasi politik dalam hal pemilu. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang kebermanfaatan media sosial dalam perannya bagi pemilih millennial untuk mengetahui profil calon anggota legislatif di pemilihan umum 2019, sedangkan penelitian penulis membahas tentang dampak media sosial dalam pemilih Gen Z dalam pemilu 2024.

10. Agata Fanny Pakpahan, Dadi Mulyadi Nugraha, Hanifah El Faizah, Levina Lidya Maheswari, Muhtarom Nur Rasyid, Shabrina Zainuba Azahra, and Yesa Rismawati menulis penelitian dengan judul “Pengaruh FoMO (Fear of Missing Out) dalam Perspektif Gen Z terhadap Pesta Demokrasi 2024” pada tahun 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh FoMO terhadap partisipasi generasi Z dalam pesta demokrasi. Media sosial seakan memberikan kapabilitas untuk memonitor segala kegiatan yang dilakukan individu maupun kelompok di luar sana tanpa terbatas oleh jarak dan waktu. Dalam tahun-tahun politik, media sosial seringkali digunakan untuk menyebarkan konten politik (kampanye praktisi politik) dengan bebas yang menyebabkan generasi Z mendapatkan over information sehingga memengaruhi perspektif generasi Z dalam menentukan pilihannya. Generasi Z cenderung mengikuti karakteristik teman sebaya sehingga dapat mendorong generasi Z untuk ikut berpartisipasi aktif dalam partisipasi politik. Hasil penelitiannya yaitu Pertama, diperlukan pendidikan politik inklusif untuk masyarakat terutama generasi Z agar tidak merusak persatuan di tengah perbedaan pilihan politik. Kita juga dapat menggunakan FoMO itu sendiri untuk menyebarluaskan narasi persuasif agar generasi Z lebih terdorong untuk berpartisipasi politik dengan sehat. Kemudian dengan diselenggarakannya diskusi politik dalam sarana beragam, diharapkan pihak penyelenggara mampu memberikan pemahaman politik kepada generasi Z dan seluruh masyarakat agar tingkatan FoMO dalam politik dapat menurun. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan pemahaman yang mendalam terkait

¹⁹ Lazuardi, Rivaldi Izza. “Pemanfaatan Media Sosial Instagram, Twitter, Dan Facebook Oleh Calon Legislatif Dalam Pengenalan Kepada Pemilih Millennial Di Kota Surabaya Pada Pemilihan Legislatif Tahun 2019”. *Skripsi.*, UNIVERSITAS AIRLANGGA, 2018.

fenomena FoMO dan strategi khusus yang harus dilakukan oleh generasi Z dalam menghadapi pesta demokrasi 2024.²⁰ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang partisipasi generasi Z dalam pemilu 2024. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas tentang pengaruh FoMO terhadap partisipasi generasi Z dalam pemilu 2024, sedangkan penelitian penulis membahas tentang dampak media sosial dalam memilih Gen Z dalam pemilu 2024.

11. Rizana, Andrew Shandy Utama, and Irene Svinarky menulis penelitian dengan judul "Pengaruh Media Sosial terhadap Dinamika Masyarakat dan Lahirnya Bentuk-bentuk Perbuatan Hukum Baru di Media Sosial" pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pengaruh media sosial terhadap dinamika masyarakat menurut perspektif Sosiologi Hukum dan pengaruh media sosial terhadap lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mengubah peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi membuat dunia menjadi tanpa batas sehingga mengakibatkan terjadinya dinamika sosial dalam bermasyarakat. Media sosial di satu sisi bersifat privat, namun di sisi lain merupakan media publik karena dapat dilihat oleh orang lain. Bentuk-bentuk perbuatan hukum baru dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan, yang memiliki muatan perjudian, yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman. Selain itu, bentuk-bentuk perbuatan hukum baru dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu menyebarkan berita bohong dan

²⁰ Agata Fanny Pakpahan, Dadi Mulyadi Nugraha, Hanifah El Faizah, Levina Lidya Maheswari, Muhtarom Nur Rasyid, Shabrina Zainuba Azahra, and Yesa Rismawati. "Pengaruh FoMO (Fear of Missing Out) dalam Perspektif Gen Z terhadap Pesta Demokrasi 2024". *Pendekar: Jurnal Pendidikan Berkarakter*, 2: 1 (2024), 168-174.

menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik serta menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Terakhir, seseorang dapat dipidana apabila mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi.²¹ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas tentang media sosial yang berpengaruh terhadap masyarakat. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas subyeknya itu masyarakat luas sedangkan penelitian penulis membahas dampak media sosial terhadap sikap politik Gen Z dalam pemilu.

12. Fatma Yunita menulis penelitian dengan judul "Aspek Hukum Penggunaan Media Sosial Berbasis Internet" pada tahun 2023. Tujuan dari penelitiannya adalah Kemajuan teknologi informasi tentunya tidak dapat dihambat, karena merupakan bagian dari kemajuan peradaban manusia melalui penemuan ilmu pengetahuan. Salah satu bentuk kemajuan teknologi informasi itu adalah ditemukannya internet yang salah satu jenisnya adalah media sosial. Media sosial itu kemudian mempermudah hidup manusia dalam berkomunikasi, berinteraksi serta melakukan jual beli dalam dunia maya. Pada sisi lain, ternyata media sosial itu memberikan pengaruh negatif bagi sebagian penggunaannya, misalnya dipakai sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana misalnya prostitusi online, judi online, serta berbagai macam bentuk penipuan. Penggunaan media sosial berbasis internet itu sebenarnya sudah diatur melalui terbitnya UU ITE, namun ternyata tindak pidana di atas, masih tetap terjadi dan semakin massif. Berdasarkan hal itu maka diperlukan kebijakan hukum pidana yang lebih komprehensif agar penggunaan media sosial berbasis internet itu dapat lebih dapat dikendalikan. Hasil penelitiannya adalah penggunaan internet sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana hari ini sudah menjadi kenyataan. Ada prostitusi online, perjudian online, penipuan, revenge porn yang menggunakan media sosial semuanya telah terjadi saat ini. Berdasarkan

²¹ Rizana, Andrew Shandy Utama, and Irene Svinarky. "Pengaruh Media Sosial terhadap Dinamika Masyarakat dan Lahirnya Bentuk-bentuk Perbuatan Hukum Baru di Media Sosial." *Jurnal Cahaya Keadilan* , 9: 2 (2021): 87-98.

kondisi dan fakta tersebut, maka seharusnya pemerintah harus membuat kebijakan hukum yang lebih tegas dan cepat sebagai upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana yang menggunakan internet khususnya media sosial. Kemajuan teknologi yang demikian pesat semestinya juga dibarengi dengan kesiapan sarana hukum misalnya peraturan perundang-undangan, aparat penegak hukum yang mengerti terkait dengan penggunaan teknologi informasi. Hal ini diperlukan agar masyarakat mendapatkan perlindungan dan keadilan hukum dalam menggunakan internet.²² Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang penggunaan media sosial. Adapun perbedaannya yaitu penelitian ini membahas aspek hukum penggunaan media sosial sedangkan penelitian penulis membahas tentang dampak media sosial terhadap sikap politik Gen Z dalam pemilu.

13. Ferry Irawan Febriansyah, and Halda Septiana Purwinarto menulis penelitian dengan judul "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial" pada tahun 2020. Media sosial merupakan bagian dari kebutuhan masyarakat Indonesia yang tidak dapat dipisahkan lagi seiring dengan kemajuan zaman. Semua perilaku masyarakat termasuk media sosial diatur oleh hukum. Banyak masyarakat yang menyalahgunakan media sosial untuk melakukan ujaran kebencian di dunia maya yang tanpa mereka sadari bahwa perbuatannya adalah pelanggaran hukum. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ujaran kebencian di media sosial. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris yang mana hukum melihat gejala sosial di masyarakat untuk menemukan solusi dari masalah hukum yang ada kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian ditemukan banyak masyarakat Indonesia yang menggunakan media sosial dengan melakukan ujaran kebencian. Hal ini terjadi karena mereka belum paham terhadap undang-undang yang ada. Akan tetapi kesalahan maupun kealpaan tetap menjadi tanggung jawab individu sebagai subyek hukum. Saran yang dapat diajukan adalah pembenahan undang-undang ITE, sosialisasi kepada masyarakat oleh penegak hukum terkait edukasi dan

²² Fatma Yunita. "Aspek Hukum Penggunaan Media Sosial Berbasis Internet." *Jurnal Notarius*, 2: 1 (2023), 121-132.

penegakan hukum serta masyarakat sendiri seyogyanya lebih cerdas dalam menggunakan media sosial.²³ Persamaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu membahas tentang perilaku masyarakat dalam menggunakan media sosial diatur oleh hukum. Adapun perbedaan dalam penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu penelitian ini membahas pertanggungjawaban pidana bagi pelaku ujaran kebencian di media sosial. Sedangkan penelitian penulis membahas tentang dampak media sosial terhadap sikap politik Gen Z dalam pemilu.

Dengan beberapa penelitian terdahulu yang sudah disebutkan, kebaruan penelitian yang akan nanti penulis teliti yaitu penulis akan meneliti tentang dampak media sosial terhadap Gen Z dalam pemilu. Penelitian penulis mengambil objek pada dampak media sosial. Penelitian penulis juga membahas tinjauan Undang-Undang terhadap sikap politik Gen Z pada Pemilu 2024.

F. Kerangka Pemikiran

Salah satu bagian dari tinjauan pustaka adalah kerangka pemikiran, yang memberikan ringkasan dari semua teori utama yang relevan dengan penelitian ini dan memberikan gambaran singkat tentang proses penelitian yang dilakukan. Tujuan dari kerangka pemikiran ini adalah untuk mempermudah proses penelitian karena mencakup tujuan penelitian itu sendiri. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak media sosial terhadap persepsi Gen Z dalam kontestasi Pemilihan Umum 2024, maka dapat digambarkan kerangka pemikirannya sebagai berikut:

²³ Ferry Irawan Febriansyah, and Halda Septiana Purwinarto. "Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Ujaran Kebencian di Media Sosial." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20: 2 (2020): 177-188.



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

G. Metodologi Penelitian

1. Metodologi Penelitian

Metode penelitian yang peneliti ambil adalah metode penelitian kualitatif yang dimana metode penelitian kualitatif ini merupakan persepsi yang mendalam pada fenomena yang diteliti dengan mengkaji fenomena dengan lebih detail pada masalah yang diteliti. Menurut Sugiyono²⁴ penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. Penulis memahami bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis, semakin dalam analisis maka semakin berkualitas hasil penelitian.

Dalam metode penelitian kualitatif, hasil analisis tidak bergantung pada jumlah data; sebaliknya, mereka bergantung pada data yang dianalisis dari

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2019), 18.

berbagai perspektif. Pengumpulan, penyusunan, dan analisis data adalah bagian dari penelitian yang dilakukan. Teori tidak selalu diperlukan sebagai acuan penelitian dalam penelitian kualitatif. Teori sebagai hasil dari induksi dan deduksi fakta dari pengamatan. Teori pada dasarnya adalah hasil dari penelitian kualitatif, yang dihasilkan melalui proses pengumpulan data, pengujian validitas data, pengujian kinerja data, dan penyusunan teori.

2. Pendekatan Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai fenomena yang terjadi pada masa sekarang, serta untuk menggambarkan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta atau sifat-sifat dan hubungan antara fenomena yang diteliti.

Dengan menggunakan penelitian deskriptif kualitatif akan diupayakan untuk mencari pemahaman tentang kenyataan dari segi prespektif dari orang yang memang ahli dibidangnya. Dalam proses penelitian data yang diperoleh tidak ada yang salah karena data akan dianggap benar semua.

Penelitian deskriptif menyajikan gambaran menyeluruh tentang keadaan tertentu, lingkungan sosial, atau hubungan. Model penelitian ini biasanya tidak bertujuan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi lebih untuk menggambarkan variabel, gejala, atau keadaan.²⁵ Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dimaksudkan untuk memberi data yang sejelas dan seteliti mungkin mengenai suatu keadaan yang sedang terjadi dengan maksud untuk menjelaskan data dan keadaan yang signifikan mengenai penelitian ini.

Hasil penelitian ini bukan berupa data statistik ataupun kuantifikasi, melainkan interpretasi peneliti secara deskriptif terhadap hasil temuan di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak media sosial terhadap pembentukan persepsi Gen Z dalam kontestasi pemilu 2024.

3. Jenis Penelitian

Metode penelitian hukum empiris atau metode penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang

²⁵ Cut Medika Zellatifanny dan Bambang Mudjiyanto, "Tipe Penelitian Deskripsi dalam Ilmu Komunikasi," *Jurnal Diakom*, 1: 2 (2018), 84.

berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Penelitian Hukum Empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Penelitian empiris juga digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip, penelitian hukum empiris didasarkan pada bukti yang diperoleh dari pengamatan atau pengalaman dan dianalisis baik secara kualitatif maupun kuantitatif.²⁶

4. Lokasi Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini yaitu di Fakultas Syariah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon. Pemilihan lokasi dalam penelitian ini karena letaknya strategis dengan penulis. Disamping letaknya yang strategis, disana juga terdapat banyak golongan yang termasuk ke dalam Gen Z untuk membantu penelitian ini.

5. Subjek dan Objek Penelitian

Sasaran utama dalam penelitian ini adalah mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang termasuk ke golongan Gen Z.

6. Sumber Data

Sumber Data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari : sumber data pimer dan sumber data sekunder.

²⁶ Kornelius Benuf, Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer", *Jurnal Gema Keadilan*, 7:1 (Juni 2020), 27-28.

a. Data Primer

Data primer adalah data informasi yang diperoleh tangan pertama yang dikumpulkan secara langsung dari sumbernya.²⁷ Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkan secara langsung melalui teknik observasi, wawancara, diskusi terfokus, dan penyebaran kuesioner. Sumber data yang dipakai peneliti adalah sumber data primer, data primer didapat melalui angket (kuesioner) sebagai penelitian. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara dari mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang termasuk ke Gen Z.

b. Data Sekunder

Menurut Sugiyono²⁸ data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder dalam penelitian ini berupa buku, skripsi, jurnal yang berkenaan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

7. Teknik Pengumpulan Data

Triangulasi merupakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari berbagai teknik pengumpulan data, dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi yang terdiri dari triangulasi sumber data, triangulasi waktu, triangulasi antar peneliti, dalam pelaksanaan triangulasi sumber data yang peneliti lakukan yaitu dengan cara mengumpulkan sumber data yang terdiri dari berbagai sumber data seperti data observasi, wawancara, dan dokumentasi yang mendukung terhadap data penelitian.

a. Observasi

Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan. Metode observasi atau pengamatan adalah kegiatan keseharian manusia dengan pancaindra. Kunci keberhasilan observasi sebagai teknik pengumpulan data sangat banyak ditentukan pengamat sendiri sebab

²⁷ Annisa Rizky F dan Putri Ayu W., "Literature Riview Analisis Data Kualitataif: Tahap Pengumpulan Data", *Jurnal Penelitian*, 1: 3 (Agustus 2023), 36.

²⁸ Sugiyono, *Metodologi Penelitian...*, 194.

pengamat melihat, mendengar, mencium, atau mendengarkan suatu objek penelitian lalu menyimpulkan hasil yang ia amati itu.²⁹ Dalam penelitian ini objek yang di observasi yaitu mahasiswa yang ada di kampus UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

b. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang di wawancarai melalui komunikasi langsung.³⁰ Wawancara juga merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau narasumber/orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Dalam penelitian ini, penulis akan wawancara secara langsung kepada mahasiswa UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon yang termasuk dalam Gen Z.

c. Dokumentasi

Teknik atau studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori, dalil-dalil atau hukum-hukum dan lain-lain. Berhubungan dengan masalah penelitian, dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang utama karena pembuktian hipotesisnya yang diajukan secara logis dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-hukum, baik mendukung maupun menolak hipotesis tersebut.³¹

Dalam hal ini dokumentasi dalam penelitian ini berupa dokumen wawancara dalam bentuk foto, penelusuran kepustakaan dan penulisan informasi.

²⁹ Annisa R. F dan Putri A.W., "Literature Riview Analisis...",40.

³⁰ Annisa R. F dan Putri A.W., "Literature Riview Analisis...",38.

³¹ Annisa R. F dan Putri A.W., "Literature Review Analisis...",41.

8. Teknik Analisis Data

a. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Artinya data yang diperoleh lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci kemudian dianalisis data melalui reduksi data. Mereduksi data artinya merangkum, memilih hal-hal pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

b. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori Flowchart dan sejenisnya. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah sejak awal.³² Selama penelitian, proses analisis dilakukan secara berurutan di antara kegiatan penyajian, reduksi, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi, menurut Miles dan Huberman. Setelah verifikasi selesai, dapat dibuat kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan disajikan dalam bentuk cerita. Tahap akhir dari proses analisis data adalah penarikan kesimpulan. Tahap ini juga merupakan tahap akhir dari pengolahan data.

H. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi yang berjudul “Dampak Media Sosial terhadap Pembentukan Sikap Politik Gen Z dalam Kontestasi Pemilihan Umum 2024 (Tinjauan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 7

³² Safarudin, Rizal, Zulfamanna Zulfamanna, Martin Kustati, and Nana Sepriyanti. “Penelitian kualitatif.” *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3: 2 (2023), 9680-9694.

Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum)”, pembahasannya dikelompokkan dalam lima bagian dengan sistematika penyusunan sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan

Dalam bab ini berisi tentang pendahuluan yang secara garis besar diuraikan dengan beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah; pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang mana didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi masyarakat; penelitian terdahulu; kerangka pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, serta teknik pengumpulan data, instrument penelitian, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Bab ini akan menguraikan kajian teori tentang media sosial, politik, pemilihan umum, Undang-Undang No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

BAB III: Kondisi Objek Penelitian

Bab ini akan memberikan gambaran umum tentang UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

BAB IV: Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai sikap politik Gen Z dalam pemilu 2024, dampak media sosial terhadap pembentukan sikap politik Gen Z dalam memilih kandidat pemilu 2024 dan Tinjauan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap sikap politik Gen Z pada Pemilihan Umum 2024.

BAB V: Penutup

Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi ini, yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Kemudian berisikan saran-saran yang diharapkan dapat memberi manfaat bagi lembaga yang terkait juga kepada penulis.